

KOMPETENSI DAN PROFIL LULUSAN MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR

Kompetensi utama lulusan program studi Magister Hukum Universitas Borobudur adalah

- Mempunyai pemahaman yang dalam, luas, dan kontekstual tentang konsep, kaidah, dan substansi ilmiah lainnya dalam bidang Ilmu Hukum.
- Memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan di bidang ilmu hukum dalam spektrum yang luas dalam arti mampu mengaitkannya dengan bidang ilmu lainnya.
- Memiliki kemampuan merumuskan pendekatan yang sesuai untuk memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat dengan penalaran ilmiah.
- Memiliki kemampuan pengembangan ilmu hukum melalui kegiatan penelitian ilmiah, wacana keilmuan, dan advokasi keilmuan lainnya.
- Memiliki kemampuan peningkatan pengabdian untuk memajukan ilmu hukum

Kompetensi pendukung lulusan program magister ilmu hukum yang meliputi landasan kepribadian dan keterampilan, kemampuan berkarya serta sikap dan perilaku berkarya yang dirumuskan sebagai berikut :

- Mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan formal, non formal atau informal
- Memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengaplikasikan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.
- Mempunyai komitmen tinggi untuk melakukan publikasi ilmiah secara aktif.
- Mampu memecahkan masalah dalam masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah.

Profil Lulusan Magister Hukum Universitas Borobudur diarahkan sebagai berikut:

1. Memiliki sikap progresifitas dalam mengembangkan kajian hukum serta tanggap melakukan kajian berdasarkan asas-asas ilmu hukum.
2. Memiliki penguasaan asas-asas hukum dan berkontributif melalui pemberdayaan pendekatan metodologis berdasarkan pencapaian tujuan hukum.
3. Memiliki rasa tanggungjawab serta berkemampuan memecahkan permasalahan-permasalahan untuk kepentingan masyarakat hukum.
4. Memiliki daya ketajaman analisis dalam memecahkan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat hukum.

5. Memiliki kemampuan mengembangkan fungsi dan tujuan hukum sebagai sarana kegiatan penelitian serta pembelajaran ilmu hukum dalam kehidupan perilaku bermasyarakat dan bernegara.